

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak Pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya tindak pidana yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat. Tindak Pidana sepertinya selalu menemukan modus-modus baru untuk melancarkan aksinya yang mana tingkat terjadinya tindak pidana sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan. Seperti halnya tentang minyak dan gas bumi. Tidak luput dari aksi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak.

Bahan bakar minyak merupakan salah satu komoditi strategis di dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan bakar minyak di dalam negeri merupakan hal yang amat penting dan bahkan mutlak. Oleh karena itu, pelaku penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat

dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>1</sup> Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, serta pelaku dalam keadaan sehat jasmani melakukan tindak pidana, maka kepada pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.

Bahan bakar minyak menyangkut hajat hidup orang banyak maka dibuatlah aturan tentang minyak dan gas bumi. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, tetapi masih banyak tindak pidana terkait minyak dan gas bumi yang terjadi, seperti halnya penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak. Kelangkaan bahan bakar minyak, serta harga bahan bakar minyak yang tidak stabil, mendorong beberapa masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak. Pada prinsipnya kelangkaan bahan bakar minyak dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pasokan (*supply*) dan jumlah kebutuhan (*demand*) dimana jumlah pasokan kurang dari jumlah kebutuhan, bahkan pada 1 April 2012 direncanakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini tentu saja menggoda banyak pihak untuk mengambil keuntungan dengan berbagai cara, melakukan kesempatan untuk menimbun dan mengangkut bahan bakar minyak untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual di SPBU.

Berdasarkan perkara No. 505/PID.B/2012/PN.TK, dengan terdakwa bernama Idham bin As'ari, 38 (tiga puluh delapan) tahun. Rincian kejadian sebagai berikut,

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm. 80.

bahwa terdakwa Idham als Ham bin As'ari pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 bertempat di Jl. Abdi Negara Kelurahan Gulak Galik Telukbetung Utara Bandar Lampung telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah.

Pada awalnya terdakwa dengan saksi Dody Irani (penuntutan perkara terpisah) menggunakan Mobil Suzuki Pick Up warna Hitam dan 8 (delapan) buah derigen plastik ukuran 35 liter serta 2 (dua) buah selang plastik berangkat dari desa Way Urang Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran menuju Bandar Lampung selanjutnya terdakwa mencari tempat aman dan akhirnya ditemukan di jalan Abdi Negara Kelurahan Gulak Galik Telukbetung Utara Bandar Lampung, lalu terdakwa menurunkan dan 8 (delapan) buah derigen, selanjutnya terdakwa Idham pergi ke SPBU di Jalan Patimura Teluk Betung untuk membeli bahan bakar minyak jenis premium dengan cara mengisikan ke dalam tangki mobil yang terdakwa bawa sampai dengan penuh dengan harga Rp. 4.500,-/liter.

Terdakwa kembali ke jalan Abdi Negara Kelurahan Gulak Galik Telukbetung Utara untuk memindahkan premium didalam tangki mobil kedalam derigen plastik dengan cara disedot oleh terdakwa menggunakan selang plastik dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang di beberapa SPBU yaitu di SPBU Patimura sebanyak dua kali, SPBU Pasar kangkung sebanyak dua kali serta di SPBU Pengajaran sebanyak empat kali. Setelah 8 (delapan) buah derigen plastik tersebut terisi bahan bakar minyak jenis premium seluruhnya, selanjutnya kedelapan derigen akan diangkut ke desa Way Urang, Kec. Padang Cermin kab. Pasawaran untuk dijual ke pengecer seharga Rp. 5.500,-/liter, namun kegiatan yang dilakukan

oleh terdakwa tersebut tanpa disertai ijin pengangkutan oleh pemerintah sehingga saat terdakwa akan mengangkut ke atas mobil ditangkap oleh anggota Polresta dan kemudian di bawa ke Polresta Bandar Lampung berikut barang bukti guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 505/Pid.B/2012/PN.TK, Idham divonis dengan mengingat Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak dengan penjara lima bulan oleh hakim Pengadilan Negeri. Mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak perlu mendapat perhatian khusus, sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Putusan hakim tersebut harus adil dan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

Rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 53:

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

- dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
  - c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
  - d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 55:

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Unsur utama dari pasal-pasal di atas dalam kaitan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak adalah perbuatan mengangkut, menyimpan, dan menjual tanpa izin. Sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menindak tegas dan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak, khususnya hakim yang bertugas dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan pidana serta kerugian akibat perbuatannya tersebut.

Berdasarkan atas uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian penyusunan skripsi yang diberi judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 505/Pid.B/2012/PN.TK)”.

## **B. Permasalahan**

Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.B/2012/PN.TK)?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara No.505/Pid.B/2012/PN.TK tentang tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak?

### **1. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, hanya terbatas pada permasalahan pertanggungjawaban pidana dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak di dalam perkara No. 505/Pid.B/2012/PN.TK yang berlokasi di wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup permasalahan di atas maka penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak dalam perkara No. 505/Pid.B/2012/PN.TK.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak dalam perkara No. 505/Pid.B/2012/PN.TK.

## **2. Kegunaan Penulisan**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana. Serta untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah guna mengungkapkan kajian yang lebih dalam terhadap undang-undang atau peraturan lainnya yang ada yang bertujuan untuk mengetahui dengan jelas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak.

### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai acuan dan referensi bagi pendidikan dan penelitian hukum, dan sebagai sumber bacaan bidang hukum khususnya tentang tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>2</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Perbuatan yang tercela akan dipertanggungjawabkan kepada sipembuatnya, artinya orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana bila mempunyai kesalahan. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan. Pada pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:<sup>4</sup>

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 125.

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, Op. Cit., hlm. 80.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 138.



3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.<sup>5</sup>

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah :<sup>6</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dalam Pasal 11 Rancangan Undang Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

---

<sup>5</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Pranada Media, 2006, hlm. 74.

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, Op.Cit., hlm.79

Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang. Akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan yang jahat terdakwa. Sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Menurut Sudarto sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Keputusan mengenai perkaranya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

---

<sup>7</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2009, hlm. 84.

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm 102.

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni, 1986 hlm. 74.

- b. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.<sup>10</sup>

Dalam konsep ini dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penulisan, sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan.

Adapun pengertian istilah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Analisis adalah suatu uraian mengenai suatu persoalan yang membandingkan antara fakta-fakta dengan teori, dengan menggunakan metode argumentatif sehingga menghasilkan suatu kejelasan mengenai persoalan yang dibahas.<sup>11</sup>
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 32.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 31.

<sup>12</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1999, hlm. 250.

- c. Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 adalah sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur.
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>
- e. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan.<sup>14</sup>
- f. Pengangkutan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat pnmampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi dari pipa transmisi dan distribusi.
- g. Bahan bakar minyak menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1.adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian di dalam penulisan skripsi. Secara keseluruhan, skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan dan materi sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 54.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 98.

## **I. PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan tentang pengertian-pengertian pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari pertanggungjawaban pidana, sifat melawan hukum, dasar pertimbangan hakim, pidana dan pelaku tindak pidana, serta tindak pidana terhadap minyak dan gas bumi.

## **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat mengenai penulisan yang meliputi pendekatan masalah yang merupakan penjelasan tentang bagaimanakah masalah yang akan dijawab tersebut, sumber dan jenis data yang merupakan penjelasan tentang darimana data tersebut diperoleh, penentuan populasi dan sampel serta pengolahan data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan yaitu mengenai

pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian sesuai dengan teori dan praktek di lapangan serta memberikan sumbangan pikiran berupa saran yang berkaitan dengan hasil dari penelitian. tentang Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 505/Pid.B/2012/PN.TK).